



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : **421.3-654** TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Dasar (SD) Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. bahwa penataan kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat disesuaikan dengan nama kecamatan sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama sekolah yang melakukan pemekaran sekolah baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Penetapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menata kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai letak sekolah pada tiap-tiap kecamatan sebagai terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Tahun Pendirian Sekolah pada setiap Kecamatan;
- KETIGA** : Penataan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 13 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD KASIN PAYAPO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
10. Kepala BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
12. Camat se-Kabupaten Seram Bagian Barat masing-masing di tempat;
13. Kepala SMP dan SD yang bersangkutan;
14. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 421.3-654 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

No	Nama Sekolah Nomenklatur Lama	NPSN	Status	Nama Sekolah Nomenklatur Baru	Alamat	Desa
1	2	3	4	5	6	7
Kec. Amalatu						
1	SMP NEGERI 2 KAIRATU	60102873	Negeri	SMP NEGERI 1 AMALATU	Desa Rumahkay	Desa Rumahkay
2	SMP NEGERI 6 KAIRATU	60102703	Negeri	SMP NEGERI 2 AMALATU	Jln. Trans Seram	Desa Latu
3	SMP NEGERI 10 KAIRATU	60102864	Negeri	SMP NEGERI 3 AMALATU	Jln. Baru Negeri Tihulale	Desa Tihulate
4	SMP NEGERI 11 KAIRATU	60102883	Negeri	SMP NEGERI 4 AMALATU	Tomalehu	Desa Tomalehu
5	SMP NEGERI 12 KAIRATU	60104006	Negeri	SMP NEGERI 5 AMALATU	HUALOY	Desa Hualoy
Kec. Elpaputih						
1	SMP NEGERI 1 ELPAPUTIH	60103953	Negeri	SMP NEGERI 1 ELPAPUTIH	Elpaputih	Desa Elpaputih
2	SMP 1 ATAP SUMEITH PASINARO	60104014	Negeri	SMP NEGERI 2 ELPAPUTIH	Sumeith Pasinaro	Desa Sumeith Pasinaro
3	SMPN SATAP HUKU KECIL	60104015	Negeri	SMP NEGERI 3 ELPAPUTIH	Huku Kecil	Desa Elpaputih
Kec. Huamual						
1	SMP NEGERI 2 SERAM BARAT	60102874	Negeri	SMP NEGERI 1 HUAMUAL	Iha-kulur	Desa Iha-Kulur
2	SMP NEGERI 4 SERAM BARAT	60101534	Negeri	SMP NEGERI 2 HUAMUAL	Ariate	Desa Ariate
3	SMP NEGERI 12 SERAM BARAT	60101531	Negeri	SMP NEGERI 3 HUAMUAL	Dusun Olas	Desa Lokki

1	2	3	4	5	6	7
4	SMPN 13 SERAM BARAT	60102455	Negeri	SMP NEGERI 4 HUAMUAL	Eli Tanah Merah	Desa Iha
5	SMP NEGERI 14 SERAM BARAT	60102759	Negeri	SMP NEGERI 5 HUAMUAL	Katapang	Desa Lokki
6	SMP NEGERI 15 SERAM BARAT	60101547	Negeri	SMP NEGERI 6 HUAMUAL	Jalan Trans Huamual	Desa Lokki
7	SMP NEGERI 16 SERAM BARAT	60103680	Negeri	SMP NEGERI 7 HUAMUAL	Siaputih	Desa Lokki
8	SMP NEGERI 1 ATAP BATU LUBANG	60102690	Negeri	SMP NEGERI 8 HUAMUAL	Batu Lubang	Desa Luhu
9	SMP NEGERI SATU ATAP SALUKU	60103882	Negeri	SMP NEGERI 9 HUAMUAL	Saluku	Desa Luhu
10	SMP NEGERI SATU ATAP TAPINALU	60103941	Negeri	SMP NEGERI 10 HUAMUAL	Tapinalu	Desa Luhu
11	SMP NEGERI 1 LUHU	69752152	Negeri	SMP NEGERI 11 HUAMUAL	Desa Luhu	Desa Luhu
12	SMP PERSIAPAN NEGERI TALAGA LUHU	69880777	Negeri	SMP NEGERI 12 HUAMUAL	Talaga Kambelu	Desa Luhu
13	SMP NEGERI SATU ATAP ULATU	69892563	Negeri	SMP NEGERI 13 HUAMUAL	Dusun Ulatu	Desa Luhu
14	SMP NEGERI SATU ATAP MANGGE-MANGGE	69942629	Negeri	SMP NEGERI 14 HUAMUAL	Mangge-Mangge	Desa Luhu
15	SMP NEGERI SATU ATAP AIR PAPAYA	69947974	Negeri	SMP NEGERI 15 HUAMUAL	Air Papaya	Desa Iha
16	SMP NEGERI SATU ATAP AMAHOLU LOSSY	69947975	Negeri	SMP NEGERI 16 HUAMUAL	Amaholu Lossy	Desa Luhu
Kec. Huamual Belakang						
1	SMP NEGERI 3 SERAM BARAT	60101533	Negeri	SMP NEGERI 1 HUAMUAL BELAKANG	Allang Asaude	Desa Alang Asaude
2	SMP NEGERI 5 SERAM BARAT	60102465	Negeri	SMP NEGERI 2 HUAMUAL BELAKANG	Telaga Nipa	Desa Waesala
3	SMP NEGERI 8 SERAM BARAT	60102468	Negeri	SMP NEGERI 3 HUAMUAL BELAKANG	Tiang Bendera	Desa Tahalupu
4	SMP NEGERI 1 WAESALA	60104016	Negeri	SMP NEGERI 4 HUAMUAL BELAKANG	Jln. Pend. Waesala	Desa Waesala
5	SMP Negeri 2 Waesala	60103681	Negeri	SMP NEGERI 5 HUAMUAL BELAKANG	Tihu	Desa Tahalupu
6	SMP NEGERI 3 WAESALA	60102466	Negeri	SMP NEGERI 6 HUAMUAL BELAKANG	Jl. Pend. Tonu Jaya	Desa Tonu Jaya
7	SMP NEGERI 1 ATAP WAESALA	60102460	Negeri	SMP NEGERI 7 HUAMUAL BELAKANG ✓	Dusun Masika Jaya ✓	Desa Waesala ✓

1	2	3	4	5	6	7
Kec. Taniwel Timur						
1	SMP NEGERI 2 TANIWEL	60102462	Negeri	SMP NEGERI 1 TANIWEL TIMUR	Sukaraja	Desa Sukaraja
2	SMP NEGERI 1 TANIWEL TIMUR	60103977	Negeri	SMP NEGERI 2 TANIWEL TIMUR	Uwen Pantai	Desa Uwen Pantai
3	SMP NEGERI 1 ATAP LUMAHLATAL	60103954	Negeri	SMP NEGERI 3 TANIWEL TIMUR	Lumahlatal	Desa Lumahlatal

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal 13 Desember 2019

BUPATI SERANG BANGSIAN BARAT

MOHAMMAD HASIN PAYAPO

